



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pandu Wiyadi bin Suryadi (Alm);
2. Tempat lahir : Nambahdadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 004 Rw. 001 Kel. Pandansari Selatan Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Pandu Wiyadi bin Suryadi (Alm) tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Pandu Wiyadi bin Suryadi (Alm) oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Pandu Wiyadi bin Suryadi (Alm) oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan rutin oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa Pandu Wiyadi bin Suryadi (Alm) ditahan dengan jenis penahanan rutin oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adisti Pratiwi Soga, S.H., M.H., Bambang Astoni N.S., S.H., yang beralamat di Jalan Teuku Cikditiro Perumahan Bukit Bayangkara Permai Blok A1 No. 20 Kemiling, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah register nomor 90/SK/2021/ PN Kot, Tanggal 25 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 420/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 18

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pandu Wiyadi bin Suryadi (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pandu Wiyadi bin Suryadi (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Jakarta;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Kelvin Anggresta bin Cipto Sentono;
4. Menetapkan agar Terdakwa Pandu Wiyadi bin Suryadi (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pandu Wiyadi bin Suryadi (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di bawah pohon sawit yang jaraknya sekira 75 meter dari rumah Saksi korban Kevin yang berada di Rt. 004 Rw. 001 Kel. Pandansari Selatan Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Melakukan Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 22.30 WIB

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Kot



datang Terdakwa mencari Saksi Kevin ke rumahnya yang berada di Rt. 004 Rw. 001 Kel. Pandansari Selatan Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi Kevin dengan cara merangkul pundak Saksi Kevin dan menuju kebawah pohon sawit yang jaraknya sekira 75 meter dari rumah Saksi Kevin, sesampainya dibawa pohon sawit tersebut sudah ada Sdr. Gandi, Saksi Dika, Sdr. Arif dan Saksi Pei lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Kelvin "Kamu bilang apa sama Pei, Kamu nantang saya berkelahi apa" lalu Saksi Kelvin menjawab "tidak, kalau kamu mencari layangannya yang turun/hilang ya cari saja di rumah, ada atau tidak, kalau ada yang ambil saja, soalnya saya juga layangan banyak" lalu Terdakwa kembali berkata "Kamu menantang saya berkelahi apa" lalu saat Saksi Kelvin hendak menjawab tiba-tiba Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi Kelvin sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Kelvin jongkok sambil memegang paha kanan dan kiri kemudian Terdakwa mengang leher atas Saksi Kelvin dan dicekik hingga Saksi Kelvin berdiri dari posisi jongkoknya lalu ditampar kembali oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Gandi, Saksi Dika, Sdr. Arif dan Saksi Pei berada sekira 1 (satu) meter dari posisi Saksi Kelvin dan Terdakwa, lalu mendengar keributan tersebut ibu Saksi Kelvin yang bernama Saksi Ngatinem pingsan dan dibawa oleh ayah Saksi Kelvin yaitu Saksi Cipto menuju ke dalam rumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kelvin menderita bengkok pada pipi sebelah kiri dan nyeri ketika disentuh berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/ 463.A/ 33/ 2020 tanggal 4 Desember 2021 yang dibuat oleh UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo perihal Hasil Visum Et Repertum Kelvin Anggaresta bin Cipto Sentono yang ditandatangani oleh dr. Reta Mayasari.

Perbuatan Terdakwa Pandu Wiyadi bin Suryadi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kelvin Anggresta bin Cipto Sentono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di bawah pohon sawit milik Bude Painem yang berjarak 75 meter dari rumah Saksi di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu Saksi telah dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi yaitu pada saat Saksi jongkok, Terdakwa dihadapan Saksi dan berbicara kepada Saksi "Kamu nantang



berkelahi apa, lalu Saksi menjawab tidak, kalau kamu mencari layanganmu yang turun/hilang, ya cari saja di rumah, ada atau tidak, kalau ada ya ambil saja, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul pipi kanan Saksi 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dan pipi kiri 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, kemudian memegang dan menarik rahang Saksi sampai Saksi berdiri dari posisi jongkok;

- Bahwa orang yang melihat Terdakwa memukul Saksi adalah Sdr. Pei, Arif, Gandi, dan Dika (Kepala Dusun) yang adalah temannya Terdakwa, karena hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Saksi;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang mencari Saksi Kevin ke rumahnya yang berada di Rt. 004 Rw. 001 Kel. Pandansari Selatan Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi Kevin dengan cara merangkul pundak Saksi Kevin dan menuju kebawah pohon sawit yang jaraknya sekira 75 meter dari rumah Saksi Kevin, sesampainya dibawa pohon sawit tersebut sudah ada Sdr. Gandi, Saksi Dika, Sdr. Arif dan Saksi Pei lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Kelvin "Kamu bilang apa sama Pei, Kamu nantang saya berkelahi apa" lalu Saksi Kelvin menjawab "tidak, kalau kamu mencari layangannya yang turun/hilang ya cari saja di rumah, ada atau tidak, kalau ada yang ambil saja, soalnya saya juga layangan banyak" lalu Terdakwa kembali berkata "Kamu menantang saya berkelahi apa" lalu saat Saksi Kelvin hendak menjawab tiba-tiba Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi Kelvin sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Kelvin jongkok sambil memegang paha kanan dan kiri kemudian Terdakwa memgang leher atas Saksi Kelvin dan dicekik hingga Saksi Kelvin berdiri dari posisi jongkoknya lalu ditampar kembali oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Gandi, Saksi Dika, Sdr. Arif dan Saksi Pei berada sekira 1 (satu) meter dari posisi Saksi Kelvin dan Terdakwa, lalu mendengar keributan tersebut ibu Saksi Kelvin yang bernama Saksi Ngatinem pingsan dan dibawa oleh ayah Saksi Kelvin yaitu Saksi Cipto menuju ke dalam rumah.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Paniem binti Wiryanom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang di alami oleh Saksi Kelvin, yang Saksi ketahui adanya keributan antara Terdakwa dengan Saksi Kelvin, hubungan Saksi dengan Saksi Kelvin adalah keponakan Saksi karena ayahnya Saksi Kelvin adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 WIB, dan terjadinya keributan tersebut di depan rumah Saksi, yaitu di bawah pohon sawit yang berlokasi di Pekon Pandan Sari Selatan, Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu. Saat itu Saksi sedang bicara dengan Saksi Dika (Kepala Dusun), terdengar keributan di luar depan rumah Saksi, ada laki-laki yang sedang berkata kasar dan suara keras berkata “mau kamu bagaimana, asu, kampang” suara tersebut terdengar mirip suara Terdakwa yang sedang berkata kepada Saksi Kelvin, kemudian Saksi dan Saksi Dika keluar dari rumah dan melihat Saksi Kelvin dalam keadaan jongkok sedangkan Terdakwa sedang berdiri di depan Saksi Kelvin;
 - Bahwa saat itu Saksi Kelvin berkata kepada Terdakwa dari pada dipukuli lebih baik bunuh saja, dan dijawab oleh Terdakwa “ Ya sudah mana ambil saja goloknya.” Saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor dan disana juga terlihat ada Sdr. Gandi, Arif, Pei;
 - Bahwa saat itu Saksi juga mendengar Saksi Dika (Kadus) mendekati Saksi Kelvin dengan mengatakan “Kalau siang Saksi Kadus, kalau malam Saksi bukan Kadus, ya sudah kamu atau orang tuamu buat aja kalangan (arena) ditengah sawah untuk duel (berkelahi satu lawan satu)”, Saksi tidak mengerti apa maksud omongan Pak Kadus (Saksi Dika) tersebut, lalu Saksi melihat Ibu Kandung Saksi bernama Ngatinem jatuh (pingsan) lalu digotong oleh keluarganya dibawa ke rumahnya;
 - Bahwa akibat peristiwa yang dialami oleh Saksi Kelvin adalah bengkok/ memar pada pipi kiri dan kanan dan tidak bisa makan 2 (dua) hari, dan penyebab keributan adalah layangan sendaren milik Terdakwa yang hilang dan disangka diambil oleh Saksi Kelvin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;
3. Saksi Cipto Sentono bin Kromo Diharjo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 WIB, dan terjadinya keributan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di depan rumah kakak Saksi yang bernama Saksi Painem, yaitu di bawah pohon sawit yang berlokasi di Pekon Pandan Sari Selatan, Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu yang berjarak kurang lebih sekitar 50 meter dari rumah tinggal Saksi Kelvin;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 WIB datang ke rumah Saksi orang bernama Arif bin Yadin bertanya “dimana Kelvin, ada di rumah apa tidak” Saksi jawab itu anaknya lagi membuat tali burung, lalu Saksi panggil dan bilang pada Kelvin “Vin, itu dicari Arif kemudian Kelvin keluar rumah, kemudian Terdakwa yang berada di luar rumah mengajak Kelvin menuju ke bawah pohon sawit di depan rumah Saksi Painem, karena terjadi ribut mulut Saksi bersama isteri Saksi mengikuti Kelvin bersama Terdakwa ke arah kebun sawit, dari jarak kurang 15 (lima belas) meter Saksi bersama isteri mendengar suara Kelvin “ Saksi mau dibunuh, nurut aja mas dari pada dipukuli, “ kemudian Saksi mendengar Terdakwa berteriak sana ambil golok, Saksi bacok sekalian ”, tiba-tiba isteri Saksi terjatuh pingsan, lalu Saksi membawa isteri Saksi yang pingsan dengan dibantu oleh tetangga Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat ada 6 (enam) orang yaitu Dika, Terdakwa, Pei, Arif, dan Dandi);
 - Bahwa Saksi bertanya kepada Kelvin dan dijawab oleh Kelvin yang memukul Kelvin adalah Terdakwa Pandu, dipukul sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri dan kanan, serta tenggorokan dipegang sambil dicekik dari posisi jongkok sampai Kelvin berdiri;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Kelvin masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencari rumput untuk kambing;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;
4. Saksi Dika Arfian bin Agus Subroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020, sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Sdr. Budiman membantu acara resepsi pernikahan lalu Terdakwa datang ke acara tersebut, setelah ngobrol Terdakwa pergi ke kandang ayam memeriksa ayam miliknya, saat akan pergi Sdr. Koheri dan Pei lewat dan dengan mengendarai sepeda motor Sdr. Koheri menghampiri Terdakwa Pandu sedangkan Sdr. Pei lewat saja tidak menghampiri Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi menghampiri mereka yang sedang obrol masalah layangan karena sebelumnya layangan Terdakwa hilang saat diterbangkan;
- Bahwa setelah selesai obrol Saksi, bersama Terdakwa Pandu, Pei dan Koheri berangkat ke rumah Saksi Kelvin, dan saat akan berangkat datang Sdr. Yoga dan Sdr. Arif kemudian mereka pun ikut ke rumah Saksi Kelvin;
- Bahwa setiba di rumah Saksi Kelvin, saat Saksi Kelvin dan Terdakwa sedang obrol di bawah pohon sawit, Saksi mendatangi Saksi Kelvin dan bertanya: “ apa maksud omonganmu bahwa kalau Saksi dan Terdakwa masih cari layangan Terdakwa yang hilang datang saja ke rumah tinggal milih di rumah, layangan banyak, ini maaf yang tung kalau kamu mau ngetes Saksi sekarang tidak ada namanya Dika Kepala Dusun, yang ada Dika warga pandansari selatan, panggil bapak mu dan Saksi panggil bapak Saksi dan sekarang maunya apa” dan dijawab oleh Saksi Kelvin alias Kentung “Ya Gak Gitu, dan Saksi bertanya sekali lagi dan di jawab oleh Saksi Kelvin “ Cuma bercana “ dan di jawab oleh Saksi kalau becanda jangan begitu, coba kalau dengan orang lain pasti kamu sudah dipukuli, sekarang mau mu apa “ dan dijawab oleh Saksi Kelvin “ Saksi minta maaf, lalu Saksi menghampiri Sdr. Mis, dan saat Saksi akan obrol dengan Sdr. Mis, Saksi mendengar Terdakwa Pandu bertanya kepada Saksi Kelvin maksud mu apa ngomong gitu namun Saksi Kelvin tidak menjawab dan hanya menunduk saja, kemudian Terdakwa sambil memegang dagu Saksi Kelvin dengan tangan kiri mengatakan “ kamu jangan nunduk aja saya ini lebih tua dari kamu, ya dijawab pertanyaan saya, lalu Saksi Kelvin berkata “gitu aja kok nampar lalu dijawab oleh Terdakwa Pandu “ nampar itu pake tenaga, apa kamu pengen ditampar “ dan dijawab oleh Saksi Kelvin “ dari pada ditampar lebih dibunuh saja “ dan dijawab oleh Terdakwa Pandu Ya udah kalau pengen dibunuh ambil golok sana “ setelah itu ibu Saksi Kelvin pingsan dan di bawa ke rumah, kemudian ibu Saksi Kelvin kesurupan dan bertanya siapa yang memukul Saksi Kelvin dan dijawab oleh Saksi yang memukul adalah dirinya, padahal bukan dirinya hanya untuk melihat atau mengetahui apakah ibunya Saksi Kelvin benar-benar kesurupan atau hanya pura-pura;
- Bahwa saat Saksi ikut ke rumah Saksi Kelvin saat ibunya pingsan, kondisi Saksi Kelvin saat itu dalam keadaan baik-baik saja tidak ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Kot



luka-luka;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Muhammad Syafei bin Poniman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terjadinya keributan pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 WIB, dan terjadinya keributan di depan rumah Saksi Painem yaitu di bawah pohon sawit yang berlokasi di Pekon Pandansari Selatan, Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Pandu memegang dagu dan memegang pipi kiri Saksi Kelvin dengan menggunakan tangan dan Terdakwa juga ada memegang kerah bajunya Saksi Kelvin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas akibat dari kejadian tersebut, namun menurut tetangganya, Saksi Kelvin tidak bisa makan beberapa hari dan dagunya kesakitan, dan penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena layangan sendaren milik Terdakwa yang diputus talinya sama orang, dan arah putus layangan tersebut ke arah rumah Saksi Kelvin dan setelah dicari tidak ditemukan, maka Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk bertanya meminta tolong kepada Sdr. Kelvin apakah menemukan layangan sendarennya, tetapi jawaband dari Sdr. Kelvin sebanyak tidak mengenakkan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang dagu Saksi Kelvin sebanyak 3 (tiga) kali karen Saksi Kelvin menunduk terus ketika ditanya oleh Terdakwa, dan sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa memegang pipi sebelah kiri Saksi Kelvin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. dr. Reta Mayasari binti Bambang Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB telah datang ke Puskesmas Sukoharjo, pasien yang mengaku bernama Kelvin Anggresta, yang mengaku telah mengalami kejadian/peristiwa dipukul pada pipi sebelah kiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dari ujung kepala hingga ujung kaki, keadaan umum pada saat pasien datang, pasien sadar dengan keadaan baik, dilakukan pemeriksaan pada bagian kepala, ditemukan bengkak di pipi



sebelah kiri dan nyeri ketika ditekan/disentuh tetapi tidak terdapat luka memar maupun lecet, pada korban/pasien tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau laboratorium, sehingga korban/pasien dipulangkan dalam keadaan baik dengan pemberian obat Asam Mefenamat 3 x 500 mg (10 Tablet);

- Bahwa maksud hasil pemeriksaan tersebut yaitu ada perbedaan secara umum pada pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri terlihat bengkak namun tidak ditemukan luka atau memar dan bahwa pada mulut dan gigi korban/pasien dilakukan pemeriksaan dan hasil pada gigi dan gusi tidak bolong atau bengkak, hal tersebut dapat disebabkan oleh akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 440/ 463.A/ 33/ 2020 tanggal 4 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenali Saksi Kelvin Anggresta yang merupakan tetangga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Kelvin selain hanya menegurnya terkait layang-layang milik Terdakwa yang hilang, kejadian menegur tersebut pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di pekarang rumah Saksi Painem yang ada pohon sawit tepatnya di Pekon Pandansari Selata Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, saat menegur Terdakwa bersama dengan Sdr. Dika, Gandi, Arif, dan Pei;
- Bahwa saat itu Terdakwa menuju ke depan rumah Saksi Kelvin, dan saat bertemu dengan orang tua Saksi Kelvin, Terdakwa meminta agar Saksi Kelvin keluar dari rumahnya untuk menemui Terdakwa untuk mengklarifikasi ucapannya, kemudian Saksi Kelvin keluar dari rumah melalui pintu belakang dan menuju samping rumah, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Kelvin dan merangkulnya membawa ke samping rumah tepatnya pekarangan rumah Saksi Painem yang ada pohon sawitnya;
- Bahwa sambil Terdakwa merangkul Saksi Kelvin, Terdakwa menawarkan rokok kepada Saksi Kelvin, dan setelah itu bertanya “ Kamu ngomong apa ke Pei dihadapan Sdr. Koheri tentang masalah layangan ku yang hilang “ lalu Saksi Kelvin menjawab “ lah emangnya ngomong apa ya om, saya tidak ngomong apa-apa “, kemudian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Kot



Terdakwa bertanya lagi “ apa pernah saya menuduh kamu atau menyampaikan kepada kamu tentang layangan saya yang hilang bahwa kamu telah mengambilnya “ Saksi Kelvin menjawab “ ya tidak om, jika memang tidak kenapa kamu sampai keluar omongan kepada Sdr. Pei di hadapan Sdr. Koheri yang kurang pas bahwa kalau mau cari layangan di rumah mu banyak, lalu Saksi Kelvin menjawab “ ia tidak ada berbicara dengan ucapan seperti itu;

- Bahwa kemudian Sdr. Pei mengatakan kepada Saksi Kelvin “ kok bisa kamu tidak mengaku, kan sudah jelas kamu berkata seperti itu “ dan Saksi Kelvin hanya diam saja. Terdakwa bertanya sekali lagi dan Saksi Kelvin hanya diam saja, kemudian Saksi Dika menghampiri kami dan bertanya kepada Saksi Kelvin “ apa benar ucapan mu kalau Terdakwa sama Saksi Dika mau cari layangan ada banyak di rumah mu “, dan dijawab oleh Saksi Kelvin benar, dan itu hanya bercana saja, kemudian Saksi Dika mengatakan jika benar ucapan mu seperti itu, berarti ucapanmu itu menantang, jangan lagi kamu berbicara seperti itu dan bisa membuat propokasi “;.
- Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh Sdr. Khoiri, Dika, Pei, Arif, dan Painem, Terdakwa memegang pundak kiri Saksi Kelvin, dan dengan tangan kanan Terdakwa memegang pipi kiri Saksi Kelvin sambil berkata kepada Saksi Kelvin “besok-besok lagi jangan sampai kamu mengulangi ucapan seperti itu “ lalu Saksi Kelvin menjawab “ gak tau apa-apa malah jadi sasaran “, bunuh saja sekalian “ lalu Terdakwa menjawab “ kalau kamu mau mati sana ambil golok mu “, kemudian karena melihat dan mendengar kejadian dan ucapan tersebut lalu ibu Saksi Kelvin menangis dan pingsan, lalu Saksi Kelvin menggendong ibunya dan membawa masuk ke dalam rumah, setelah melihat kondisi ibu Saksi Kelvin, Terdakwa dan teman lainnya pulang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan upaya perdamaian dengan korban atas kejadian tersebut sampai 4 (empat) kali, akan tetapi tidak menemukan pemufakatan damai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Puryanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 22.30



WIB, terjadi keributan di depan rumah Saksi Painem yaitu di sawitan yang berlokasi di Pekon/Desa Pandan sari Selatan Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Terdakwa namun tidak tercapai kesepakatan hingga saat ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Arif Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 22.30 WIB, terjadi keributan di depan rumah Saksi Painem yaitu di sawitan yang berlokasi di Pekon/Desa Pandan sari Selatan Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Terdakwa namun tidak tercapai kesepakatan hingga saat ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;
3. Saksi Gandi Prayoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 22.30 WIB, terjadi keributan di depan rumah Saksi Painem yaitu di sawitan yang berlokasi di Pekon/Desa Pandan sari Selatan Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dika bertemu kerumah Saksi Painem dan bertanya tentang keberadaan anak Saksi Painem;
 - Bahwa setelah mengobrol-ngobrol dengan Saksi Painem, Saksi pergi keluar dari rumah Saksi Painem;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di depan rumah Saksi Painem yaitu di sawitan bersama dengan Terdakwa, Arif, Pei dan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang dagu Saksi Korban;
 - Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Terdakwa namun tidak tercapai kesepakatan hingga saat ini;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti Surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Jakarta;
2. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 22.30 WIB datang Terdakwa mencari Saksi Kevin ke rumahnya yang berada di Rt. 004 Rw. 001 Kel. Pandansari Selatan Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi Kevin dengan cara merangkul pundak Saksi Kevin dan menuju ke bawah pohon sawit yang jaraknya sekira 75 meter dari rumah Saksi Kevin, sesampainya dibawa pohon sawit tersebut sudah ada Sdr. Gandi, Saksi Dika, Sdr. Arif dan Saksi Pei lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Kelvin "Kamu bilang apa sama Pei, Kamu nantang saya berkelahi apa" lalu Saksi Kelvin menjawab "tidak, kalau kamu mencari layangannya yang turun/hilang ya cari saja di rumah, ada atau tidak, kalau ada yang ambil saja, soalnya saya juga layangan banyak" lalu Terdakwa kembali berkata "Kamu menantang saya berkelahi apa" lalu saat Saksi Kelvin hendak menjawab tiba-tiba Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi Kelvin sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Kelvin jongkok sambil memegang paha kanan dan kiri kemudian Terdakwa memegang leher atas Saksi Kelvin dan dicekik hingga Saksi Kelvin berdiri dari posisi jongkoknya lalu ditampar kembali oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Gandi, Saksi Dika, Sdr. Arif dan Saksi Pei berada sekira 1 (satu) meter dari posisi Saksi Kelvin dan Terdakwa;
- Bahwa mendengar keributan tersebut ibu Saksi Kelvin yang bernama Saksi Ngatinem pingsan dan dibawa oleh ayah Saksi Kelvin yaitu Saksi Cipto menuju ke dalam rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kelvin menderita bengkok pada pipi sebelah kiri dan nyeri ketika disentuh berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/ 463.A/ 33/ 2020 tanggal 4 Desember 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo perihal Hasil Visum Et Repertum Kelvin Anggaresta bin Cipto Sentono yang ditandatangani oleh dr. Reta Mayasari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pelaku adalah manusia sebagai subjek hukum orang perseorangan yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena diduga telah melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Pandu Wiyadi bin Suryadi (Alm), yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 22.30 WIB datang Terdakwa mencari Saksi Kevin ke rumahnya yang berada di Rt. 004 Rw. 001 Kel. Pandansari Selatan Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi Kevin dengan cara merangkul pundak Saksi Kevin dan menuju kebawah pohon sawit yang jaraknya sekira 75 meter dari rumah Saksi Kevin, sesampainya dibawa pohon sawit tersebut sudah ada Sdr. Gandi, Saksi Dika, Sdr. Arif dan Saksi Pei lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Kelvin "Kamu bilang apa sama Pei, Kamu nantang saya berkelahi apa" lalu Saksi Kelvin menjawab "tidak, kalau kamu mencari layangannya yang turun/hilang ya cari saja di rumah, ada atau tidak, kalau ada yang ambil saja, soalnya saya juga layangan banyak" lalu Terdakwa kembali berkata "Kamu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Kot



menantang saya berkelahi apa" lalu saat Saksi Kelvin hendak menjawab tiba-tiba Terdakwa menampar pipi kanan dan pipi kiri Saksi Kelvin sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Kelvin jongkok sambil memegang paha kanan dan kiri kemudian Terdakwa memegang leher atas Saksi Kelvin dan dicekik hingga Saksi Kelvin berdiri dari posisi jongkoknya lalu ditampar kembali oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Gandi, Saksi Dika, Sdr. Arif dan Saksi Pei berada sekira 1 (satu) meter dari posisi Saksi Kelvin dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kelvin menderita bengkok pada pipi sebelah kiri dan nyeri ketika disentuh dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Revertum Nomor: 440/ 463.A/ 33/ 2020 tanggal 4 Desember 2021 yang dibuat oleh UPT Puskesmas Rawat Inap Sukoharjo perihal Hasil Visum Et Repertum Kelvin Anggaresta bin Cipto Sentono yang ditandatangani oleh dr. Reta Mayasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain, sebagaimana dimaksud dengan penganiayaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar;

Menimbang, bahwa yang merupakan alasan pemaaf adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan alasan pbenar adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan



penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Jakarta dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru adalah barang milik korban dan yang telah disita dari korban yaitu Saksi Kelvin Anggresta bin Cipto Sentono, maka dikembalikan kepada Saksi Kelvin Anggresta bin Cipto Sentono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian dengan Korban Kelvin Anggresta bin Cipto Sentono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pandu Wiyadi bin Suryadi (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta; dan

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Kelvin Anggretha bin Cipto Sentono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Fiona Salfadila Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16